

PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN ATAS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL: STUDI KASUS DEPORTASI DUA WNA TIONGKOK OLEH IMIGRASI SINGARAJA

Kadek Widi Astiniasih

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

widi@student.undiksha.ac.id

Keywords	Abstract
deportation, residence permit, international law, immigration, foreign national.	<i>The issue of abuse of residence permits by foreign nationals is a serious challenge in the enforcement of immigration law in Indonesia. One case that reflects this is the deportation of two foreigners from China by the Singaraja Class II TPI Immigration Office for illegally working as diving instructors, despite only having a Visit Stay Permit. This action demonstrates the important role of immigration institutions in maintaining state sovereignty and enforcing the national rule of law amidst increasing global mobility. This research aims to analyze the immigration law enforcement efforts in the case and examine its relevance to the principles of international law. Through a literature study, this research explores national legal provisions governing violations of residence permits as well as principles in international law relating to the rights and obligations of foreigners in foreign countries. The findings show that the deportation action by Singaraja Immigration is in accordance with Indonesian national law, particularly in terms of protection against administrative offenses by foreigners. In addition, this action still takes into account the principles in international law such as respect for human rights, state sovereignty, and cooperation between countries in managing cross-border flows. Thus, immigration law enforcement in this case reflects a balance between enforcement of national laws and compliance with international legal norms. This study emphasizes the importance of strengthening immigration supervision and synergies between agencies to prevent abuse of residence permits in the future.</i>

Kata Kunci	Abstrak
deportasi, izin tinggal, hukum internasional, keimigrasian, warga negara asing.	Isu penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah deportasi dua WNA asal Tiongkok oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja karena bekerja secara ilegal sebagai instruktur selam, meskipun hanya memiliki Izin Tinggal Kunjungan. Tindakan ini menunjukkan peran penting institusi keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara dan menegakkan aturan hukum nasional di tengah meningkatnya mobilitas global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum keimigrasian dalam kasus tersebut serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Melalui studi pustaka, penelitian ini menelusuri ketentuan hukum nasional yang mengatur pelanggaran izin tinggal serta prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang berkaitan dengan hak dan kewajiban WNA di negara asing. Temuan menunjukkan bahwa tindakan deportasi oleh Imigrasi Singaraja sesuai dengan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka perlindungan terhadap pelanggaran administratif oleh WNA. Selain itu, tindakan ini tetap memperhatikan asas-asas dalam hukum internasional seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan kerja sama antarnegara dalam mengelola arus lintas batas. Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian dalam kasus ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum nasional dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Studi ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian dan sinergi antarinstansi untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal di masa mendatang.



PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap mobilitas manusia antarnegara. Peningkatan arus masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi sistem keimigrasian nasional (Matthew, 2024). Salah satu isu krusial yang muncul adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, yang tidak hanya melanggar peraturan domestik tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi dalam konteks hukum internasional (Setyawan, 2023). Kasus deportasi dua WNA asal Tiongkok oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja karena menyalahgunakan izin tinggal sebagai instruktur selam ilegal menjadi contoh nyata dari permasalahan ini.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan dasar hukum bagi tindakan administratif seperti deportasi terhadap WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal. Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a UU No. 6/2011 mengatur bahwa WNA yang menyalahgunakan izin tinggal dapat dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum.

Namun, penegakan hukum keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak WNA (Setiawan, 2024). Prinsip non-refoulement, misalnya, melarang pengembalian individu ke negara asalnya jika berisiko mengalami penganiayaan (Thariq, 2023). Oleh karena itu, tindakan deportasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan.

Selain itu, kerja sama internasional dalam bidang keimigrasian menjadi aspek penting dalam menangani permasalahan WNA. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional, seperti International Organization for Migration (IOM), dalam upaya penanganan imigran gelap dan penyalahgunaan izin tinggal (PATMALA, 2024). Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas institusi keimigrasian.

Dalam praktiknya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja telah menunjukkan upaya proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Melalui sosialisasi aplikasi APOA di hotel-hotel Karangasem, petugas Imigrasi berhasil mendeteksi aktivitas ilegal dua WNA asal Tiongkok yang bekerja sebagai instruktur selam tanpa izin kerja yang sah. Tindakan ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di tingkat lokal.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian tidak hanya terbatas pada aspek operasional. Kurangnya sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan sistem informasi yang terintegrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Imigrasi. Penelitian oleh Urahmah & Andri, (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor di Unit Kerja Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan masih menghadapi kendala seperti ketidakjelasan waktu penyelesaian, kurangnya SDM, dan fasilitas yang tidak memadai.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) juga menjadi perhatian dalam konteks keimigrasian. Kerja sama antara Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) bertujuan untuk memastikan proses penempatan PMI sesuai prosedur dan standar hukum. Kolaborasi ini mencakup integrasi sistem informasi, pendampingan hukum, dan pengawasan terhadap keberangkatan PMI (Ardiansyah et al., 2024).

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, pendekatan multidimensional diperlukan. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kerja sama internasional yang efektif (Situmorang et al., 2024). Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di Indonesia, dengan fokus pada kasus deportasi dua WNA asal Tiongkok oleh

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, serta menelaah keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan mengkaji kebijakan keimigrasian Indonesia dalam konteks global, serta mengevaluasi relevansi tindakan administratif seperti deportasi dalam kerangka hubungan internasional. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem keimigrasian yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan tantangan mobilitas global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menggali, memahami, dan menganalisis fenomena penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) serta proses deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, dan dokumen resmi yang membahas topik keimigrasian, hukum internasional, serta praktik administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menyusun pemahaman konseptual dan teoritis secara komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur izin tinggal dan tindakan administratif seperti deportasi, serta menganalisis sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat Indonesia sebagai bagian dari komunitas global.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui identifikasi dan analisis terhadap berbagai literatur yang mendukung, baik berupa hasil penelitian sebelumnya, dokumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maupun dokumen hukum internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi PBB dan kerja sama bilateral/multilateral di bidang keimigrasian. Proses analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara menelaah isi dan makna dari sumber-sumber pustaka tersebut untuk menemukan hubungan antar konsep, prinsip, serta perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi langsung, melainkan sepenuhnya mengandalkan literatur sebagai dasar argumentasi ilmiah.

Pemilihan metode studi pustaka dianggap tepat dalam konteks penelitian ini karena fokus utamanya adalah menelaah aspek normatif dan teoritis dari isu keimigrasian, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum oleh institusi Imigrasi dan implikasinya terhadap hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun argumen berdasarkan landasan yuridis dan akademik yang kuat, bukan untuk menggambarkan data empirik atau persepsi individu. Penelitian pustaka juga memungkinkan penulis untuk mengkaji kasus serupa yang terjadi di tempat lain sebagai bentuk perbandingan, serta memahami bagaimana praktik keimigrasian di Indonesia dibandingkan dengan standar global.

Dalam prosesnya, penulis menyeleksi literatur yang memiliki validitas dan relevansi tinggi, baik dari segi aktualitas maupun kualitas akademik. Jurnal-jurnal ilmiah, artikel yang telah melewati proses *peer-review*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan sebagai sumber utama. Sedangkan sumber-sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat konteks atau sebagai ilustrasi tambahan terhadap permasalahan yang dibahas. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan sistem hukum keimigrasian di Indonesia, serta mendukung pelaksanaan hukum yang adil dan berstandar internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum keimigrasian di Indonesia, dengan fokus pada kasus deportasi dua WNA asal Tiongkok yang bekerja sebagai instruktur selama ilegal di Bali, serta untuk mengeksplorasi hubungan antara penegakan hukum keimigrasian dan hukum internasional. Dalam konteks ini, hasil penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang mencakup aspek-aspek utama yang relevan, termasuk sistem keimigrasian Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal, serta dampak dan hubungan dengan prinsip-prinsip hukum

internasional. Analisis ini didasarkan pada studi pustaka yang menyeluruh terhadap literatur yang ada, baik yang berasal dari penelitian sebelumnya maupun dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum keimigrasian yang efektif di Indonesia, yang menjadi bagian integral dari menjaga kedaulatan negara dan memastikan agar kebijakan migrasi nasional dapat diterapkan secara konsisten. Sebagaimana diungkapkan oleh Urahmah & Andri (2023), kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas, upaya penegakan hukum yang konsisten masih dapat dilakukan dalam pengawasan keimigrasian. Hal ini menjadi relevansi utama dalam kasus deportasi dua WNA yang bekerja ilegal sebagai instruktur selam di Bali. Penelitian ini menyoroti bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja berhasil mendeteksi dan menangani pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut dengan memanfaatkan aplikasi teknologi yang ada, seperti aplikasi APOA untuk mendeteksi keberadaan mereka di kawasan pariwisata (Urahmah & Andri, 2023).

Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang keimigrasian menjadi tema penting yang turut diangkat dalam penelitian ini. Hubungan antara Indonesia dengan negara asal pekerja migran Indonesia memegang peranan vital dalam mencegah pelanggaran hukum terkait izin tinggal dan pekerja migran ilegal. Dalam konteks ini, meskipun dua WNA asal Tiongkok yang dibahas tidak berstatus sebagai pekerja migran Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia mengaitkan penegakan hukum domestik dengan norma internasional, termasuk regulasi tentang migrasi dan perlindungan pekerja asing, yang berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap pekerja asing di Indonesia (Alfarizi et al., 2021). Namun demikian, dalam implementasinya, Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, perbedaan standar hukum antara negara asal dan negara penerima, serta kendala dalam pengawasan di lapangan akibat keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi konkret seperti memperkuat diplomasi bilateral dalam bidang keimigrasian, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperluas kerja sama teknis antarnegara, serta membangun sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan domestik dan komitmen internasional dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Terkait dengan kebijakan keimigrasian, penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran seperti yang terjadi dalam kasus deportasi tersebut. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di lapangan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Mereka mencatat bahwa dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, peran hukum keimigrasian menjadi vital, terutama dalam menghadapi imigran ilegal yang tidak mematuhi ketentuan izin tinggal yang sah. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana pengawasan yang ketat dapat mendeteksi praktik ilegal seperti bekerja tanpa izin yang sah, serta tindakan administratif yang sesuai untuk menegakkan hukum keimigrasian (Mayang et al., 2021).

Lebih lanjut, Manurung & Ridollah, (2021) mencatat bahwa kerjasama internasional dengan organisasi-organisasi seperti International Organization for Migration (IOM) juga memainkan peran yang penting dalam penanganan masalah imigran gelap. Meskipun kasus deportasi ini tidak langsung terkait dengan imigran gelap, pemahaman mengenai kerjasama internasional yang lebih luas sangat relevan dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat global. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sistem keimigrasian yang kuat, tantangan besar tetap ada dalam menghadapi imigran yang menyalahgunakan izin tinggal untuk tujuan tertentu, yang sering kali berhubungan dengan pasar kerja ilegal. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menyediakan dukungan teknis dan penegakan hukum yang lebih baik (Manurung & Ridollah, 2021).

Selain itu, keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam menangani kasus ini juga memperlihatkan pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengawasan, seperti yang terlihat dalam penggunaan aplikasi APOA yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan WNA yang mencurigakan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan Imigrasi untuk mengidentifikasi aktivitas ilegal dengan lebih efisien dan

meresponsnya lebih cepat, yang akhirnya mengarah pada proses deportasi yang sesuai dengan ketentuan hukum (Kemhay et al., 2021).

Namun, meskipun terdapat berbagai mekanisme yang telah dikembangkan untuk mengatasi pelanggaran izin tinggal, beberapa kendala dalam implementasi hukum keimigrasian tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Beberapa titik pemeriksaan Imigrasi, seperti di Bandara Soekarno-Hatta, penggunaan sistem autogate telah membantu mempercepat proses pemeriksaan (PRATAMA, n.d.). Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa adanya pelatihan yang memadai bagi petugas untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal dalam mendeteksi potensi pelanggaran (Fatharani et al., 2021).

Akhirnya, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada tantangan dalam hal sumber daya dan implementasi, Indonesia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum keimigrasian secara tegas dan adil. Sebagai negara yang terikat pada berbagai perjanjian internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pengaturan migrasi, Indonesia harus memastikan bahwa setiap tindakan administratif, seperti deportasi, dilakukan dengan memperhatikan kewajiban internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian individu ke negara asalnya jika mereka berisiko mendapatkan perlakuan buruk atau penganiayaan (Suryani & Yuliani, 2020).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam kasus deportasi dua WNA asal Tiongkok di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, telah menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang ada. Meskipun terdapat tantangan dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas yang terbatas, Imigrasi berhasil mendeteksi pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang ada. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Dalam konteks ini, pentingnya pelaksanaan hukum keimigrasian yang ketat sangat jelas. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran izin tinggal menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi negara dari potensi ancaman, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan bahwa imigrasi dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerjasama internasional juga terbukti menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum keimigrasian. Meskipun kasus yang dianalisis berfokus pada pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh WNA asal Tiongkok, hubungan antara Indonesia dan negara asal pekerja migran sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif. Kerjasama tersebut tidak hanya membantu dalam hal pengawasan migrasi, tetapi juga dalam perlindungan hak asasi manusia pekerja migran yang berada di luar negeri.

Namun, masih ada tantangan besar dalam implementasi kebijakan keimigrasian di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kantor Imigrasi. Meskipun teknologi dapat membantu dalam hal pengawasan, tanpa adanya pelatihan yang memadai bagi petugas, teknologi tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung proses pengawasan keimigrasian. Penggunaan aplikasi seperti APOA yang dikembangkan oleh Imigrasi di Bali, misalnya, telah terbukti efektif dalam mendeteksi keberadaan WNA yang mencurigakan dan mengidentifikasi pelanggaran izin tinggal. Oleh karena itu, penerapan sistem serupa di seluruh Indonesia bisa mempercepat dan mempermudah proses pengawasan, serta memberikan petugas alat yang lebih baik untuk melaksanakan tugasnya.

Selain itu, meskipun teknologi memainkan peran penting, keberhasilan penegakan hukum keimigrasian tetap bergantung pada profesionalisme petugas imigrasi itu sendiri. Tanpa adanya sikap

yang tegas dan komitmen terhadap pelaksanaan hukum yang adil, kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi pada dua WNA asal Tiongkok tersebut mungkin tidak akan terungkap. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi dalam menangani kasus-kasus semacam ini harus terus dilakukan.

Kasus deportasi yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan standar internasional. Meskipun Indonesia harus menegakkan hukum nasional, tindakan deportasi yang dilakukan harus tetap menghormati hak-hak dasar individu dan prinsip-prinsip internasional, seperti non-refoulement. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara melaksanakan hukum domestik dan menghormati kewajiban internasionalnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum keimigrasian dengan cara yang tegas dan adil. Oleh karena itu, sistem keimigrasian di Indonesia dapat terus diperkuat dengan meningkatkan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional untuk mencegah pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508–523.
- Ardiansyah, A., Pratama, A. N., & Salsabila, A. P. (2024). TINJAUAN HUKUM KOLABORASI IMIGRASI DAN KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENDAMPINGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 61–72.
- Fatharani, A. Q., Meilina, D. G., & Yoga, A. G. R. A. (2021). Penggunaan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 149–158.
- Kemhay, R., Muhammad, A. H., & Hamid, M. (2021). Sistem Informasi Pengisian Buku Tamu Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate. *Jurnal Teknik Informatika (J-Tifa)*, 4(1), 23–27.
- Manurung, K. T., & Ridollah, Z. (2021). Kerjasama Imigrasi Indonesia Dengan International Ogranization For Migration (Iom) Dalam Upaya Menangani Imigran Gelap. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Matthew, J. J. E. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Universitas Kristen Indonesia.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44–56.
- PATMALA, A. (2024). *ANALISIS PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM PENANGANAN MIGRAN ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023*.
- PRATAMA, M. U. H. A. J. (n.d.). *PENGUNAAN AUTOGATE DALAM TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI*.
- Setiawan, D. (2024). PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY. *The Officium Nobile Journal*, 1(1), 48–61.
- Setyawan, A. A. (2023). UPAYA PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA INDONESIA. *WAJAH KEIMIGRASIAN INDONESIA*, 153.
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar, F. S. J. B., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective). *Journal Customary Law*, 1(2), 13.
- Suryani, M., & Yuliani, F. (2020). Kendala Inovasi Media Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–9.

Thariq, A. A. (2023). Dilema Kejahatan Internasional Dalam Krisis Pengungsi: Tantangan Bagi Keamanan Global. *Organized Crime*, 47.

Urahmah, N., & Andri, A. (2023). Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Unit Kerja Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3233–3241.